



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kel. Pengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8752191 - 8765405
Cibinong 16911

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 201 -Disdik/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PUTRA PAKUAN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PUTRA PAKUAN BOGOR
JALAN PERTOKOAN MEGAPOLITAN KEBON KALAPA RT 03/ 04 DESA CIMANDALA
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Putra Pakuan Bogor yang berlokasi di Jalan Pertokoan Megapolitan Kebon Kalapa Rt.03/ 04 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Putra Pakuan Bogor atas nama Yayasan Putra Pakuan Bogor yang berlokasi di Jalan Pertokoan Megapolitan Kebon Kalapa Rt.03/ 04 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

dan ..

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 : in 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Sukaraja Nomor 420.1/ 47 - Kesos, tanggal 5 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Futra Pakuan Bogor yang berlokasi di Jalan Pertokoan Megapolitan Kebor Kalapa Rt.03/ 04 Desa Cimandale Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul keru-
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhenti
kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya men-
tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalk-
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan
keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah dan
sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal di-
hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain deng-
dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 22 Februari 2006



Drs. H. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
- ⑥ Yth. Camat Sukaraja